

## LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA

I Gde Kajeng Baskara

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

e-mail : kajengbaskara@yahoo.com

**Abstract : Microfinance Institutions in Indonesia.** Microfinance institutions is one of the pillars in the financial intermediation process. Microfinance is needed by the poor for either consumption or production, and also for saving activities. The aim of this article were describes how the existence of microfinance institutions in Indonesia and analysis of existencies this institution from the view of new regulation (Undang undang nomer 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro) . The presentation of this article is divided into four main themes: (1) the concept and definition of microfinance, (2) the historical of microfinance institutions in Indonesia, (3) microfinance institutions that currently exist in Indonesia, and (4) review of Undang-undang nomer 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, the regulation of microfinance institution in Indonesia . The results of this article discussion shows that wide variety types of microfinance institutions in Indonesia is based on the heterogeneity of the community. Regulations and legality is needed to strengthen the role of this institution The study of Indonesian microfinance were expected to broaden our insights about the role of these institutions in the development process and the concept of future development.

**Keywords :** microfinance, microfinance institution, history of Indonesian microfinance.

**Abstrak : Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.** Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan. Keuangan mikro dibutuhkan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah baik untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka. Tujuan penulisan artikel ini adalah memberikan pemaparan bagaimana keberadaan lembaga keuangan mikro di Indonesia serta telaah terkait lembaga keuangan mikro dari perspektif Undang-undang no.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Penyajian artikel ini terbagi menjadi empat bagian utama, (1) konsep dan definisi keuangan mikro, (2) sejarah perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia, (3) lembaga keuangan mikro yang saat ini terdapat di Indonesia, dan (4) telaah terkait Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Dari hasil pembahasan terlihat bahwa begitu beragamnya jenis lembaga keuangan mikro di Indonesia yang berdasarkan heterogenitas masyarakat. Peraturan dan legalitas amat dibutuhkan untuk memperkuat peran lembaga ini. Pemaparan kajian tentang lembaga keuangan mikro di Indonesia diharapkan dapat memperluas wawasan kita tentang peran lembaga ini dalam proses pembangunan dan konsep pengembangan di masa yang akan datang

**Kata kunci :** keuangan mikro, lembaga keuangan mikro, sejarah lembaga keuangan mikro Indonesia.

### PENDAHULUAN

*Microfinance* atau pembiayaan mikro mengalami perkembangan yang sangat pesat dua dasawarsa terakhir. Sejak keberhasilan program Grameen Bank yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus (peraih nobel perdamaian tahun 2006) di Bangladesh pada awal tahun 1980, institusi keuangan dunia mulai menaruh perhatian yang besar kepada pembiayaan mikro dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dan juga memperoleh keuntungan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan *Microcredit Summit Campaign* tahun 2012, sebanyak 1.746 program pembiayaan mikro telah

dilakukan dan mencapai sekitar 169 juta klien pada tahun 2010 untuk kawasan Asia-Pasific saja. Kawasan ini memang merupakan kawasan yang paling banyak menerima program pembiayaan mikro, disamping karena jumlah penduduk yang banyak dan juga tingkat penduduk miskinnya yang cukup tinggi. Tingkat jangkauan program yang diberikan Institusi Keuangan Mikro atau *Micro Finance Institution* (MFI) mencapai 68,8 persen, dengan kata lain dari sekitar 182,4 juta penduduk miskin di kawasan tersebut, 125,53 juta yang mendapat akses dalam program pembiayaan mikro.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) jika mengacu pada Undang Undang No.1 tahun 2013

tentang Lembaga Keuangan Mikro di definisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Definisi tersebut menyiratkan bahwa LKM merupakan sebuah institusi *profit motive* yang juga bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Secara internasional istilah pembiayaan mikro atau *microfinance* sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan.

*Microfinance* merupakan pembiayaan yang bisa mencakup banyak jenis layanan keuangan, termasuk di dalamnya adalah *microcredit* atau kredit mikro, yakni jenis pinjaman yang di berikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah kebawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan.

Nasabah jenis ini sering kali tidak memiliki jaminan, pendapatan tetap, dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan cenderung lebih sederhana. Pelayanan keuangan mikro sebenarnya tidak hanya mencakup kredit mikro namun juga *micro saving* dan *micro insurance* atau asuransi mikro yang di Indonesia jarang dikenal.

Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/non koperasi. Institusi bank termasuk di dalamnya bank umum, yang

menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank syariah dan unit syariah.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah begitu banyak dan beragamnya lembaga keuangan mikro dan jenis layanan keuangan mikro. Hal ini membuat *mapping* atau pemetaan, pengawasan serta evaluasi layanan keuangan ini sulit dilakukan. Tumpang tindihnya aturan, kewenangan dan cakupan luas layanan lembaga keuangan mikro juga turut memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi pengembangan yang tepat untuk LKM.

Keadaan ini menyebabkan tingkat keberlangsungan usaha atau *sustainability* LKM maupun program keuangan mikro menjadi rendah. Hanya beberapa LKM yang mampu bertahan dan bersaing baik dengan sesama LKM maupun jenis layanan perbankan yang lebih modern.

Heterogenitas masyarakat Indonesia juga memberikan dampak pada tingkat keberagaman lembaga ini. Dibutuhkan satu lembaga sentral serta regulasi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini. Lembaga ini nantinya juga diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap tentang LKM, sehingga riset dan penelitian terkait keuangan mikro akan dapat memperkuat pengembangan di masa depan.

Dalam artikel konseptual ini akan dipaparkan tentang lembaga keuangan mikro di Indonesia, termasuk telaah dari sisi historis dan institusi yang ada saat ini di Indonesia. Pemaparan ini akan dapat menambah pemahaman kita tentang keberadaan lembaga ini serta berbagai kendala yang dihadapinya. Pembahasan diakhiri dengan kajian terkait keberadaan LKM sesuai dengan Undang Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

## KAJIAN PUSTAKA

### Sejarah Keuangan Mikro Di Indonesia

Di Indonesia sendiri kredit mikro sebenarnya memiliki sejarah yang panjang. Kajian historis keberadaan keuangan mikro berdasarkan catatan dapat dibagi menjadi dua periode, yakni jaman penjajahan dan jaman kemerdekaan. Selama masa penjajahan Belanda, sistem keuangan dikontrol oleh pemerintah Hindia Belanda melalui beberapa bank yang mereka dirikan.

Pada akhir abad ke-19, sekitar bulan Desember 1895 atas prakarsa perorangan didirikan semacam

Lembaga Perkreditan Rakyat, tercatat Raden Bei Wiriaatmadja seorang pribumi yang menjabat patih Purwokerto mendirikan “*Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*” atau Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai. Selanjutnya institusi tersebut diperbaiki oleh seorang Belanda bernama De Wolf van Westerrode yang mengubahnya menjadi Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat. Pendirian Bank Rakyat ini kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Pulau Jawa.

Pada periode yang hampir bersamaan yakni sekitar tahun 1898, desa-desa di Jawa terutama sentra penghasil beras mendirikan Lumbung Desa yang merupakan lembaga simpan pinjam dengan menggunakan komoditas padi sebagai instrumen simpan pinjam. Seiring berkembangnya wilayah pedesaan dan juga peredaran uang semakin dikenal oleh masyarakat desa, pada tahun 1904 didirikan Bank Desa, yang selanjutnya dikenal sebagai Badan Kredit Desa (BKD).

Bank Rakyat pada tahun 1934 digabung kedalam “*Algemene Volkscredietbank*” (AVB) yang bertujuan disamping meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan melalui bantuan kredit, namun juga mencari keuntungan. Setelah kemerdekaan Indonesia AVB inilah yang berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan beroperasi sebagai bank komersial yang tetap melayani masyarakat pedesaan dengan menyalurkan kredit mikro serta membuka unit-unit di pedesaan. Sehingga tidak mengherankan melihat BRI menjadi bank besar dengan cakupan jangkauan wilayah yang luas serta tetap berkomitmen dalam pemberian kredit mikro, jika kita melihat sejarah panjang pendirian bank tersebut.

Penggabungan Bank Rakyat menjadi AVB tidak membuat Badan Kredit Desa menghentikan usahanya, namun tetap berkembang seiring dengan perkembangan jaman, namun selama masa kemerdekaan Badan Kredit Desa yang terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa bertransformasi menjadi lembaga-lembaga perkreditan rakyat seperti Lembaga Perkreditan Kecamatan dan Bank Karya Produksi Desa di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur. Beberapa lembaga bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang berdasarkan ikatan adat seperti Lembaga Perkreditan Desa di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat.

Peran pemerintah Indonesia dalam pengembangan kredit mikro selama masa presiden Sukarno tidak banyak, karena pada masa-masa tersebut terjadi pergolakan politik dan juga Republik Indonesia mengalami masa perang mempertahankan kemerdekaan. Pada kurun periode 1957 sampai 1965, sistem keuangan formal sangat dikekang dengan kebijakan yang berhasil menghapuskan segala kepemilikan atau keterlibatan orang asing dalam sistem perbankan dan nasionalisasi bank-bank yang dulu menjadi milik Belanda.

Pada masa Presiden Suharto, setelah mulai stabilnya kondisi politik, maka pemerintah mulai menaruh perhatian besar pada pembangunan pedesaan. Di awal periode 1970an pemerintah mendirikan bank di setiap propinsi, yang pada saat itu terdapat 27 propinsi. Pemerintah juga memberikan keleluasaan dalam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sehingga di awal periode tersebut terdapat sekitar 300 BPR di seluruh Indonesia.

Pada periode awal orde baru ini juga mulai terdapat suatu jenis layanan keuangan mikro berupa bantuan dana subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari program intensifikasi beras. Program ini disebut Bimbingan Massal (Bimas). Bimas dijadikan proyek percontohan pada tahun 1964 yang ditandai dengan dibentuknya Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) serta BRI Unit Desa dalam upaya memperluas input produksi dan kredit bagi petani (Martowijoyo, 2007).

Bimas untuk para petani padi segera diperluas cakupannya untuk jenis usaha pertanian yang lain seperti tebu, kapas dan juga sektor perikanan. Untuk membantu para petani kecil, pemerintah pada saat itu mengucurkan program kredit untuk investasi dan modal kerja yang dinamakan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Untuk segmen usaha mikro diluar pertanian, menteri keuangan pada saat itu memperkenalkan Kredit Mini dan Kredit Midi yang disalurkan melalui BRI Unit Desa, serta Kredit Candak Kulak (KCK) yang penyalurannya melalui KUD.

Di samping program bantuan subsidi dan kredit mikro, pemerintah juga mengupayakan terbentuknya sebuah lembaga kredit mandiri di tingkat desa. Adalah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang didirikan awal periode 1970 untuk mengelompokkan lembaga keuangan mikro non-bank yang terdapat di setiap propinsi (Holloh, 2001). LDKP merupakan

istilah generik untuk beberapa jenis lembaga kredit dan simpanan kecil yang ada, sesuai dengan daerah masing-masing, di banyak propinsi.

Pada akhir periode 1970an, sebanyak hampir 300 lembaga kredit seperti ini terdapat di Indonesia. Pada saat itu lembaga-lembaga ini diperlakukan sebagai lembaga keuangan non-bank, dan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Tahun 1967 tidak memenuhi per syarat untuk memperoleh kredit likuiditas dari Bank Indonesia (BI), dan oleh sebab itu dana dari lembaga ini harus dihimpun dari sumber lain.

Lembaga-lembaga ini juga tidak diijinkan untuk memobilisasi dana dalam bentuk simpanan dan tidak terikat pada aturan suku bunga dari BI, sehingga mereka dapat menentukan suku bunga sendiri (Arsyad, 2008). Beberapa lembaga ini hingga pada saat ini masih banyak yang berdiri di Indonesia, diantaranya yang berdiri pada awal periode tersebut adalah Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat yang kepemilikannya oleh lembaga adat. Pada periode 1980an berdiri Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur (Tahun 1984) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. LPD menjadi lembaga yang cukup unik karena kepemilikannya murni oleh desa adat di Bali, berbeda dengan lembaga lain yang juga dimiliki oleh Pemerintah Propinsi.

Melalui usaha terprogram dengan memberikan kredit mikro kepada petani, pada periode 1980an akhirnya Indonesia mencapai swasembada beras. Pada periode ini tepatnya sekitar tahun 1983, dengan melihat peran serta pengalaman BRI Unit Desa dalam menangani kredit mikro, pemerintah memutuskan mengubahnya menjadi sistem perbankan komersial.

Sistem baru ini memberi keleluasaan kepada BRI Unit Desa guna menerapkan suatu aturan atau kebijakan yang fleksibel terkait tingkat bunga, baik pada tabungan maupun pinjaman. Pada tahun 1984 BRI mulai meluncurkan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang ditawarkan melalui jaringan unit desanya diikuti Simpedes (Simpanan Pedesaan) sejak tahun 1985.

Suatu perubahan yang cukup berarti terjadi tahun 1988, melalui Paket Oktober (Pakto) 88, pemerintah memutuskan semua jenis lembaga keuangan non-

bank (diantaranya : BKD, BKK, LPK, LPN, KURK dan juga LPD) untuk diberikan kesempatan selama jangka waktu dua tahun untuk berubah menjadi BPR. Peraturan ini cukup menyulitkan lembaga keuangan di pedesaan, sehingga terbitlah Keputusan Pemerintah Maret 1989 (Pakmar 89) yang memutuskan untuk menghapus aturan tersebut untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi lembaga kredit pedesaan dan juga BPR yang berasal dari transformasi lembaga tersebut.

Hingga saat ini berdasarkan Undang-Undang Perbankan tahun 1992 dan Amandemennya yakni Undang-Undang tahun 1998, ada dua kategori bank di Indonesia yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Oleh karena adanya Pakto 88, dan Pakmar 89 banyak BPR yang berasal dari transformasi lembaga kredit pedesaan, sedangkan terdapat juga BPR yang mengajukan ijin baru dan bukan berasal dari transformasi lembaga kredit pedesaan. Undang-Undang Perbankan tahun 1998 pasal 58 mengakui keberadaan lembaga kredit pedesaan, dengan memberikan kesempatan lembaga tersebut untuk berubah menjadi BPR sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya aturan-aturan ini lembaga kredit pedesaan yang berubah menjadi BPR memiliki cakupan yang lebih luas. Terutama dengan diperbolehkannya membuka cabang di kota lain dalam satu Propinsi. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1992 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Perbankan tersebut tidak secara jelas mengatur mengenai masalah lembaga kredit pedesaan. Namun peraturan tersebut memberikan kemudahan bagi banyak lembaga keuangan non-bank untuk tidak harus berubah menjadi BPR. Sedangkan bagi lembaga yang sudah bertransformasi menjadi BPR diberikan kemudahan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan BPR dalam periode waktu lima tahun.

Pada saat krisis finansial dan moneter yang melanda Indonesia tahun 1997 dan 1998 yang dibarengi dengan mundurnya presiden Suharto, lembaga keuangan bank di Indonesia mengalami kehancuran dan terlilit hutang yang parah, namun justru bank umum yang memfokuskan usahanya pada kredit mikro dan juga lembaga keuangan pedesaan tidak terpengaruh banyak oleh krisis tersebut. Hal ini menyebabkan banyak bank umum baik bank umum nasional maupun campuran dan asing yang

mulai serius menggarap potensi kredit mikro. Bank yang diantaranya menggarap segmen ini adalah Bank Danamon dengan Danamon Simpan Pinjam (DSP), serta Bukopin dengan program Swamitra. Periode akhir 1990an ini juga ditandai dengan banyak munculnya bank umum yang memang mengkhususkan usahanya pada segmen mikro. Walaupun kondisi politik mulai stabil, namun dengan tidak adanya pemegang kekuasaan pemerintah yang bertahan lama seperti pada periode Presiden Suharto menyebabkan program pemerintah pada segmen ini hanya melanjutkan program pemerintahan presiden Suharto. Dalam artian tidak ada program yang betul-betul baru dari pemerintah setelah era Suharto.

Periode tahun 2000an ditandai dengan munculnya jenis lembaga keuangan baru yang berlandaskan prinsip hukum Islam yakni lembaga syariah. Banyak bank umum yang membentuk unit syariah ataupun membuat bank baru dengan berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah sendiri sebenarnya mirip dengan jenis pembiayaan modal ventura, dengan sistem pembagian keuntungan bagi hasil, tidak berlandaskan bunga.

Pada awal tahun 2000, pemerintah melalui kementerian terkait membentuk sebuah forum bernama Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia atau biasa disebut "Gema PKM" yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan cakupan dan kapitalisasi dana untuk keuangan mikro. Forum tersebut mendesak BI untuk menerbitkan sebuah peraturan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro. Pada tahun 2001, draft Rancangan Undang Undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro diserahkan oleh BI ke Menteri Keuangan, yang kemudian meneruskannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna disahkan. Namun tidak ada tanda-tanda dari DPR untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Hal ini membuat BI pada tahun 2003 bersama sebuah lembaga dari Jerman bernama *Promotion of Small Financial Institution* (Pro-Fi) yang merupakan rekanan BI dalam mengelola LKM menerbitkan sebuah kajian dan rumusan tentang pengelolaan dan pengembangan LKM (Martowijoyo, 2007).

Kajian tersebut menyarankan pemerintah untuk menghilangkan segala sesuatu yang menghambat pengembangan LKM dan menyusun serta menerbitkan peraturan perundangan yang khusus

mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan LKM. Saran tersebut adalah (1) menghilangkan bentuk program bantuan dana bersubsidi dan (2) melegalkan lembaga keuangan mikro non bank/non koperasi serta memperluas akses cakupan pelayanan termasuk simpanan atau tabungan dan juga wilayah operasional LKM.

Upaya ini akhirnya berhasil merumuskan sebuah Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2010. Dalam proses pengesahannya RUU ini ternyata juga banyak ditentang oleh LKM sendiri terutama LKM yang berbasis komunitas adat seperti LPD di Bali, karena dianggap tidak sesuai dengan lembaga tersebut yang berlandaskan nilai-nilai komunal desa adat di Bali.

### **Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdapat Di Indonesia Saat Ini**

Melihat sejarah panjang keuangan mikro tersebut, tidak mengherankan jika terdapat banyak jenis lembaga keuangan mikro di Indonesia. Pelayanan keuangan mikro tidak hanya didominasi oleh lembaga namun juga banyak jenis layanan dan bantuan berupa subsidi yang dikucurkan oleh pemerintah. Hampir setiap pergantian pemerintahan meluncurkan program yang berbeda kepada masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah.

Hal ini menyebabkan tumpang tindihnya program, aturan dan juga kewenangan lembaga yang bergerak di bidang keuangan mikro, dan akhirnya bermuara pada susahnyanya mengukur dan mengevaluasi keberhasilan program yang ada. Keadaan ini juga menyebabkan LKM baik yang berbasis desa maupun yang terdapat di perkotaan untuk bisa menjalankan usaha mereka secara berkesinambungan, dalam arti tingkat keberlangsungan hidup LKM menjadi rendah.

Persaingan yang ketat serta tumpang tindihnya kebijakan membuat banyak LKM yang tidak mampu bersaing, sehingga harus menghentikan usahanya atau hanya tinggal nama. Sebagai gambaran di sebuah desa di Propinsi Bali, bisa terdapat lebih dari lima hingga tujuh jenis LKM maupun bank yang menasar segmen mikro, diantaranya LPD, KUD, Koperasi Serba Usaha (KSU) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang didirikan oleh masyarakat, BPR, Teras BRI (Unit mikro BRI), dan Danamon Simpan Pinjam (DSP). Segmen pasar yang terbatas membuat

membuat tiap LKM harus mampu bersaing, hal yang tentunya amat sulit bagi LKM konvensional jika harus dihadapkan dengan lembaga modern seperti bank umum dan BPR.

Partisipan keuangan mikro di Indonesia bisa dibagi menjadi tiga kelompok, kelompok pertama adalah lembaga atau institusi formal dan non-formal, kelompok kedua merupakan program keuangan mikro baik yang diadakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga donor dalam dan luar negeri. Ketiga adalah partisipan individu yang biasanya informal, tidak mempunyai kekuatan hukum dan menjalankan usahanya secara ilegal, dalam kelompok ini termasuk para pemburu rente seperti rentenir, ijon, gadai ilegal, kelompok arisan, dan lain-lain.

Sulitnya mengelompokkan lembaga keuangan mikro dan jenis layanan keuangan mikro membuat *mapping* atau pemetaan, pengawasan serta evaluasi layanan keuangan ini sulit dilakukan. Tumpang tindihnya aturan, kewenangan dan cakupan luas layanan lembaga keuangan mikro juga turut memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi pengembangan yang tepat untuk LKM. Keadaan ini menyebabkan tingkat keberlangsungan usaha atau *sustainability* LKM maupun program keuangan mikro menjadi rendah. Hanya beberapa LKM yang mampu bertahan dan bersaing baik dengan sesama LKM maupun jenis layanan perbankan yang lebih modern.

Tidak terdapatnya data yang pasti terkait jumlah dan kondisi lembaga-lembaga ini menyulitkan penulis untuk menyajikan keakuratan terkait jumlah lembaga ini. Banyak lembaga yang berada dibawah pembinaan pemerintah propinsi, namun tidak ada data yang pasti dari tiap pemerintah daerah terkait keberadaan lembaga keuangan mikro di daerah nya. Hanya Lembaga keuangan mikro seperti LPD di Bali yang sudah memiliki data dan kondisi keuangan yang terekam dengan baik.

Ironisnya, justru riset dan proyek dari institusi asing yang dijadikan acuan dalam memprediksi jumlah serta keberadaan LKM di Indonesia. Proyek riset ini bersifat musiman, atau tidak secara periodik memantau keberadaan LKM di Indonesia sehingga keberlanjutan data dan informasi amat susah ditemui.

Dalam memperjelas pemahaman dan wawasan kita terkait LKM, berikut akan dipaparkan beberapa jenis LKM yang ada di Indonesia. Paparan akan difokuskan pada LKM yang beroperasi di tingkat

Kecamatan dan pedesaan, karena jenis LKM ini yang bersentuhan langsung dengan kelompok pemerintahan paling kecil yakni Desa.

### **Badan Kredit Desa (BKD)**

Badan Kredit Desa atau BKD memiliki sejarah yang panjang. Dapat dikatakan bahwa BKD merupakan salah satu LKM formal yang pertama kali berdiri di Indonesia. Berdirinya BKD tidak dapat dipisahkan dari berdirinya AVB (*Algemene Volkerediet Bank*) yang kemudian menjadi BRI pada sekitar tahun 1896. Sejarah BKD diawali dengan berdirinya Lumbung Desa di daerah Banyumas karena terjadinya paceklik dan gagal panen. LKM ini mengalami sejarah yang panjang dengan berbagai perubahan nama dan regulasi. Saat ini BKD hanya tersisa di pulau Jawa, walaupun sempat tersebar ke wilayah lain di Indonesia. BKD merupakan sebuah lembaga keuangan milik desa dengan pejabat desa berperan dalam manajemennya.

Pengawasan dan supervisi dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Lembaga ini menyalurkan kredit berdurasi pendek, biasanya tiga sampai empat bulan. Dana biasanya didapat dari sistem simpanan wajib peminjam dan juga pinjaman lunak dari BRI. Dari data yang dirilis oleh RENDEV Project tahun 2009 (Adra,dkk,2009), terdapat 5.345 BKD di seluruh Indonesia. Saat ini BKD paling banyak terdapat di Propinsi Jawa Timur (2.495 lembaga), Jawa Tengah (1.357 lembaga), DIY Yogyakarta (766 lembaga) dan sebagian kecil di Jawa Barat (727 lembaga).

### **Lembaga Dana Kredit Pedesaan**

Istilah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) dicetuskan sejak era tahun 1980an oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya mengelompokkan lembaga keuangan mikro non-bank yang banyak beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa sejak masa tahun 1970an. Kebijakan ini juga dimaksudkan guna membedakan lembaga kredit berbasis desa dengan bank unit desa serta lembaga perkreditan berbasis desa yang sudah lama ada di Jawa. LDKP ini mengacu pada banyak jenis lembaga keuangan mikro dengan nama berbeda di berbagai wilayah Indonesia. Data RENDEV Project tahun 2009 menyebutkan jumlah LDKP di Indonesia sebanyak 2.001 buah lembaga dengan yang terbanyak

ada di Propinsi Bali berupa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Adra,dkk, 2009).

Dengan banyak munculnya lembaga kredit mikro yang masuk kelompok LDKP, menjadi cukup sulit dalam mengidentifikasi jenis lembaga ini, karena di setiap daerah dimunculkan istilah yang berbeda. Lembaga dengan berbasiskan adat muncul di Propinsi Bali dan Sumatera Barat, sedangkan lembaga sejenis di Propinsi yang lain banyak yang berbasiskan kecamatan.

Berikut akan dipaparkan beberapa lembaga keuangan mikro yang masuk dalam jenis LDKP, baik yang berbasiskan desa, desa adat maupun kecamatan.

### **Badan Kredit Kecamatan (BKK)**

Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat serta Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, merupakan beberapa LDKP awal yang berdiri sekitar tahun 1970an. Setelah pertemuan yang digelar oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 1984, barulah mulai bermunculan lembaga sejenis di daerah lain, semisal Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, BKK di Bengkulu, Riau, Kalimantan Selatan, dan Aceh.

Badan Kredit Kecamatan beroperasi pada wilayah kecamatan, dengan supervisi dan pengelolaan berada dibawah pemerintah provinsi. Pada tahun 1990 banyak BKK yang berubah menjadi BPR, dengan adanya peraturan dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Namun saat ini masih terdapat banyak BKK yang masih beroperasi sesuai dengan keberadaan awalnya. BKK merupakan lembaga keuangan dengan status Perusahaan Daerah sesuai dengan Perda Jateng No.19 tahun 2002. Pengawasan juga dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah di tiap Propinsi. Pengelolaan BKK dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dan *approval* pinjaman harus melalui Camat.

Jenis produk yang ditawarkan adalah pinjaman dan simpanan yang awalnya hanya berupa simpanan wajib yang diambil dari presentase dari pinjaman. Seiring dengan waktu, BKK mulai memperkenalkan simpanan sukarela (tabungan) yang diberi nama Tamades (Tabungan Masyarakat Desa). Selain mengumpulkan dana dari simpanan pihak ketiga, dana juga didapat dari pemerintah propinsi melalui Bank Pembangunan Daerah. Pinjaman yang diberikan

berdurasi mingguan, bulanan dan maksimal adalah satu tahun.

### **Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK)**

Lembaga Perkreditan Kecamatan terdapat di Jawa Barat. Wilayah Operasional lembaga ini sama dengan BKK, dengan pola kepemilikan yang sedikit berbeda. Kepemilikan LPK adalah 55% Pemerintah Provinsi dan 45% Pemerintah Kabupaten. LPK memiliki sejarah yang panjang, dimana pendiriannya dimulai tahun 1973 dengan peraturan pemerintah No.446 tahun 1973.

Pada tahun 1992 regulasi Perbankan mengharuskan LDKP berubah menjadi BPR dengan tenggang waktu hingga tahun 1997. Pada saat itu banyak LPK yang berubah menjadi BPR dengan dukungan dana dari pemerintah Provinsi, Kabupaten serta Bank Pembangunan Daerah. Namun tidak semua LPK bisa ditingkatkan menjadi BPR karena masih banyak LPK yang terkendala masalah permodalan dan manajemen.

Pengelolaan LPK sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dengan dibantu oleh BPD. Walaupun laporan keuangan LPK dilaporkan ke BPD, pengawasan dan supervisi tidak dilakukan oleh BPD, namun melalui sebuah komite yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah dan juga BPD. Permodalan disamping dari pemerintah, juga didapatkan melalui simpanan wajib. LPK tidak diperkenankan untuk mengumpulkan dana dari tabungan sukarela. Pinjaman diberikan hanya kepada anggota dengan melalui rekomendasi pejabat desa dan kecamatan. Pinjaman juga bersifat tanpa jaminan (*collateral free*) dengan sanksi atau denda bagi keterlambatan cicilan.

### **Lumbung Pitih Nagari (LPN)**

Lembaga ini terdapat di Propinsi Sumatera Barat. LPN merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang disebut nagari dan hanya ada di daerah Padang Pariaman. Pada jaman kolonial Belanda sebenarnya sudah terdapat sebuah lembaga keuangan di daerah tersebut yakni Bank Nagari, namun keberadaannya tidaklah lama.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat merubah namanya menjadi Bank Nagari dan berdiri sejak tahun 1962. Lumbung Pitih Nagari diprakarsai pendiriannya sekitar tahun 1972 oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat (Sumbar) dengan maksud

untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat pedesaan. Seperti jenis LDKP yang lain, pada saat Pakto 88, banyak LPN yang berubah menjadi BPR sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah dan Bank Indonesia.

Lembaga keuangan ini berkembang dari tradisi budaya anak nagari masyarakat Minangkabau sejak dahulu yaitu *julo-julo* atau gotong royong. Lumbung padi dan lumbung pith yang awal mulanya hanya diperuntukkan untuk sanak famili dan keluarga kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan ekonomi di tingkat “*kenagarian*” berupa aktifitas simpan pinjam dana (Oman, 1995).

Model organisasi LPN adalah meniru model koperasi dimana masyarakat yang ingin menjadi anggota harus menyetorkan sejumlah dana untuk simpanan wajib. Manajemen LPN direkrut dari anggota masyarakat desa dengan pengendalian internal dilakukan oleh pengurus LPN. Pengurus desa tidak bertanggung jawab dalam pengawasan LPN. Supervisi dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dengan pendampingan dari Bank Pembangunan Daerah.

### **Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**

Lembaga ini juga merupakan sebuah lembaga keuangan milik desa adat, sama dengan LPN yang ada di Sumatera Barat. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1985, dan hingga saat ini sudah mencapai jumlah 1.422 buah. Lembaga Perkreditan Desa di Bali merupakan lembaga keuangan mikro yang paling sukses di Indonesia. Keberhasilan program ini karena dukungan penuh dari Pemerintah Propinsi Bali dan kuatnya kesatuan masyarakat adat di Bali.

Sejarah LPD sendiri dimulai tahun 1985, dengan dicetuskannya sebuah *pilot project* dengan jangka waktu tiga tahun, sejak Maret 1985 hingga Maret 1988. Pada saat itu sebagai langkah awal, Pemerintah Propinsi Bali mendirikan 161 buah LPD dengan modal awal Rp 2 juta. Tahun 1986 pemerintah propinsi menerbitkan peraturan terkait desa adat yang memberikan kewenangan kepada desa adat untuk melakukan pengelolaan aset melalui organisasi mereka sendiri.

Upaya Bank Indonesia untuk mendorong LPD berubah menjadi BPR mendapat penolakan dari masyarakat di Bali, disamping itu BI juga mempertimbangkan banyaknya jumlah LPD yang mesti diawasi, sehingga akhirnya BI memberikan

persetujuan dengan memutuskan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan non bank yang khusus beroperasi di wilayah Bali. Dalam Undang-undang No.1 tahun 2013 tentang LKM, keberadaan LPD diakui sebagai sebuah lembaga keuangan berbasis adat, sehingga tidak dimasukkan sebagai LKM yang diatur dalam peraturan tersebut. Saat ini peraturan yang mengatur tentang LPD adalah Peraturan Daerah Propinsi Bali No.8 tahun 2002 dan mengalami perubahan melalui Perda Nomer 3 tahun 2007.

Pengelolaan LPD sepenuhnya dilakukan oleh desa adat, dengan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah propinsi dan BPD. Dalam suatu wilayah desa di Propinsi Bali terdapat dua sistem pemerintahan yang berbeda dan kadang saling tumpang tindih. Pemerintahan formal yang berada dalam struktur adalah desa dinas dengan dikepalai oleh seorang kepala desa dan desa adat yang dikepalai oleh seorang “*bendesa adat*” dengan dibantu oleh “*prajuru adat*” (Nurchaya, 2006).

Masing-masing jenis pemerintahan ini mempunyai perangkat sendiri, dimana *bendesa adat* dipilih oleh paruman desa yakni sebuah musyawarah tingkat desa. *Bendesa* sebagai seorang *chairman* dalam mengelola LPD biasanya mengangkat seorang kepala LPD atau manajer melalui musyawarah desa, dengan organisasi yang terpisah dari kepengurusan *bendesa*, namun bertanggung jawab langsung kepada *paruman* adat. *Bendesa* bertugas sebagai pengawas internal dalam pengelolaan LPD.

Simpanan dan pinjaman LPD hanya di perbolehkan kepada anggota desa adat. Jumlah simpanan baik tabungan maupun deposito tidak dibatasi, namun biasanya jumlah pinjaman disesuaikan dengan likwiditas LPD dan ada nya *collateral* atau jaminan. Dana yang di himpun oleh LPD boleh berasal dari lembaga keuangan lain namun jumlahnya dibatasi (Ramantha, 2006).

### **Lembaga Dana Kredit Pedesaan lain di Indonesia**

Selain lembaga yang dipaparkan sebelum nya, masih terdapat beberapa LDKP di Indonesia yang keberadaannya banyak yang tidak tercatat secara resmi. Lembaga tersebut diantaranya adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) di Yogyakarta, Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) di Kalimantan Selatan, Lembaga Kredit Pedesaan (LKP) di Nusa Tenggara Barat, Lembaga Kredit Kecamatan di Aceh.

Kurangnya informasi yang tersedia mengakibatkan susahny mengidentifikasi lembaga-lembaga ini. Tumpang tindihnya peraturan pemerintah daerah dan pusat juga mengakibatkan kurang berkembangnya lembaga-lembaga ini. Dengan disahkannya perundangan terkait LKM, maka keberadaan semua lembaga keuangan mikro ini harus mengacu pada peraturan tersebut, hal ini akan mempermudah pengembangan serta pengawasan lembaga-lembaga tersebut.

### ***Baitul Maal wat Tamwil (BMT)***

Lembaga ini merupakan lembaga keuangan mikro yang berdasarkan prinsip syariah dan berlandaskan ajaran Islam. Secara etimologis *Baitul Maal wat Tamwil* terdiri dari dua arti yakni *Baitul Maal* yang berarti “rumah uang” dan *Baitul Tamwil* dengan pengertian “rumah pembiayaan”. Rumah uang dalam artian ini adalah pengumpulan dana yang berasal dari *infaq*, *zakat*, ataupun *shodaqah*, dan pembiayaan yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip bagi hasil, yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang mendasarkan pada sistem bunga.

Sejarah keberadaan BMT di Indonesia tidak lepas dari dibentuknya Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). Yayasan ini dibentuk sekitar bulan Maret tahun 1995 melalui prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) beserta Bank Muamalat yang merupakan bank pertama di Indonesia dengan prinsip syariah. Dalam susunan dewan pendiri tercatat nama B.J. Habibie, mantan presiden Indonesia. YINBUK kemudian membentuk Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) (Irwan, 2006).

Pendirian PINBUK dimaksudkan sebagai sarana operasional untuk menyalurkan dana yang dihimpun oleh YINBUK. Institusi inilah yang kemudian memprakarsai pembentukan BMT di Indonesia, dengan juga melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi hingga perlindungan dalam legal status, karena status BMT yang pada saat itu belum jelas. Pada bulan Desember 1995, Presiden Suharto mendeklarasikan BMT sebagai sebuah gerakan nasional untuk pemberdayaan usaha kecil, dan di tahun tersebut BI juga mengizinkan BMT sebagai lembaga yang dapat diberikan bantuan pendanaan dan masuk dalam program *linkage* dengan bank umum.

Secara operasional BMT dijalankan dengan organisasi seperti koperasi. Keanggotaan awal minimal 20 orang anggota. *Baitul Maal* memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq dan shadaqah, dalam arti bahwa *Baitul Maal* hanya bersifat “menunggu” kesadaran umat untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqahnya saja tanpa ada sesuatu kekuatan untuk melakukan pengambilan ataupun pemungutan secara langsung kepada mereka yang sudah memenuhi kewajiban tersebut. Selain sumber dana tersebut BMT juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, ataupun wakaf serta sumber-sumber dana yang bersifat sosial.

Penyaluran dana-dana yang bersumber dari dana-dana *Baitul Maal* harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana dari zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an yaitu kepada delapan *ashnaf* antara lain: *faqir miskin, amilin, mu'alaf, fisabilillah, gharamin, hambu sahaya, dan musafir*. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya. Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai *Baitut Tamwil*), yaitu (1) prinsip bagi hasil, (2) prinsip jual beli dengan keuntungan, (3) prinsip non-profit (Wardiwiryono, 2012).

Saat ini keberadaan BMT sudah mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan populasi terbanyak berada di Pulau Jawa. Selain di Pulau Jawa, konsentrasi populasi BMT yang cukup besar terdapat di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Data dari RENDEV Project menyebutkan sebanyak 2.025 BMT-YINBUK terdapat di Indonesia. Dari jumlah tersebut sekitar 72% atau 1.456 lembaga berada di Pulau Jawa (Adriani, 2005).

Semenjak disahkannya UU No. 1 tahun 2013, BMT diklasifikasikan sebagai LKM yang harus mengikuti aturan dalam perundang an tersebut. Hal ini memberikan status legal yang sudah lama dinantikan oleh BMT.

### **Keberadaan LKM Dari Perspektif UU No. 1 Tahun 2013**

Pada awal tahun 2013, yakni tanggal 8 Januari, DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sebelumnya melalui pengajuan

Rancangan Undang Undang (RUU) tentang LKM, pemerintah banyak menuai kritikan untuk merubah beberapa substansi dari RUU tersebut yang ditolak oleh beberapa pihak. Penolakan bermuara dari disamakannya status LKM yang berdasarkan aturan adat dengan yang tidak. Lembaga keuangan seperti LPD dan LPN tidak setuju jika lembaga ini harus tunduk kepada aturan dalam RUU tersebut.

Sebuah desa adat adalah sebuah kesatuan pemerintahan yang otonom, sehingga ditakutkan peraturan ini akan mengurangi kewenangan desa adat dalam pengelolaan lembaga keuangan yang dimilikinya. Aspirasi ini akhirnya diterima oleh DPR dan pemerintah dengan mengecualikan lembaga keuangan mikro milik desa adat dalam peraturan tersebut. Peraturan ini juga membedakan antara kegiatan keuangan konvensional dengan yang bersifat syariah, sehingga keberadaan LKM berbasis syariah seperti BMT dapat diakomodasi.

Keberadaan LKM di Indonesia sebenarnya amat membutuhkan sebuah payung berupa peraturan perundangan yang komprehensif. Peraturan ini diharapkan dapat memperkuat status legal dari LKM, disamping juga melindungi para nasabah dari situasi atau keadaan yang dapat merugikan mereka.

Banyaknya jenis dan macam LKM di Indonesia amat menyulitkan baik dalam pemantauan usaha maupun pemberian bantuan untuk pengembangan usaha. Dengan diterbitkannya peraturan ini yang mengatur kesamaan bentuk hukum dan lembaga yang mengatur dan mengawasi, diharapkan data dan informasi terkait LKM di seluruh Indonesia dapat terakses dengan lebih baik.

Dalam peraturan ini antara lain diatur mengenai bentuk hukum dari LKM yakni koperasi atau perseroan terbatas. Izin usaha untuk LKM dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan ini memberikan kewenangan penuh kepada OJK dalam perizinan, pengaturan serta pengawasan LKM. Sebelumnya dalam RUU yang diajukan pemerintah, disebutkan bahwa lembaga yang mengatur dan mengawasi LKM adalah Pemda Tingkat II.

Kewenangan yang dimiliki oleh OJK dalam pengawasan LKM dirasa amat tepat karena OJK memiliki kapabilitas dan aksesibilitas. Lembaga OJK yang juga memiliki kewenangan dalam pengawasan perbankan tentunya akan menyinergikan aktifitas pengawasannya dengan LKM. Sinergi ini penting

dalam mengawasi lalu lintas transaksi keuangan baik itu melalui perbankan maupun LKM.

Harapan dari DPR serta pemerintah adalah LKM di Indonesia dapat menjadi salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah. LKM juga diharapkan dapat meningkatkan *financial inclusion*, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memiliki akses terhadap jasa layanan keuangan. Karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat komunal atau gotong royong amat sesuai dengan ciri dari LKM yang merupakan sebuah *community bank*.

Pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dua tahun sejak mulai diundangkan. Permohonan izin usaha kepada OJK harus dilakukan oleh LKM yang sudah beroperasi terhitung satu tahun semenjak aturan ini diundangkan. Hal ini dilakukan untuk memberikan tenggang waktu bagi LKM dalam mengadaptasi kegiatannya dengan aturan yang berlaku. Segala hal yang belum diatur oleh peraturan ini, termasuk masalah permodalan, manajemen, dan lain-lain akan diatur melalui peraturan otoritas jasa keuangan.

Sistem ini dirasa cukup efektif untuk menyusun peraturan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi setiap waktu. Industri jasa keuangan merupakan industri yang amat rentan terhadap gejolak ekonomi yang terjadi baik nasional, regional maupun internasional.

## SIMPULAN

Pemaparan dalam artikel konseptual ini memberikan gambaran tentang keberadaan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Lembaga ini mempunyai sejarah yang cukup panjang sejak dari jaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Perjalanan yang panjang ini menguatkan peran dari lembaga ini di dalam masyarakat.

Struktur masyarakat Indonesia yang amat heterogen membutuhkan lembaga keuangan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok. Karakter orang Indonesia yang bersifat komunal sangat sesuai dengan jenis lembaga keuangan yang bersifat *community banking*. Lembaga keuangan mikro yang kuat tentunya akan berdampak positif pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di seluruh pelosok.

Penguatan legalitas dengan diterbitkannya peraturan perundangan tentang LKM dirasa sangat tepat. Payung hukum yang komprehensif tentunya

akan semakin memperkuat keberadaan lembaga keuangan ini. Pengaturan serta pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan diharapkan dapat membuat lembaga keuangan mikro mampu berdiri sejajar dengan lembaga keuangan perbankan. Dengan demikian peningkatan *financial inclusion* bagi masyarakat kecil akan mampu memberikan sumbangan yang besar dalam proses pembangunan Indonesia.

## REFERENSI

- Adra Nadine., Turpin, Jeremy., Reuze, Blanche. 2009, *Identification of Microfinance Institution-Indonesia, Development of a Financial Model to Enable Renewable Energy Service Provision Through Microfinance*, The RENDEV Project, Intelligent Energy-Europe (IEE).
- Andriani, 2005. *Baitul Maal wat Tamwil ; Konsep dan Mekanisme di Indonesia*. Jurnal Empirisma, Volume 14 Nomer 2, STAIN Kediri.
- Anonymous, 1995. *Indonesia's Rural Financial System: The Role of The State and Private Institution*. Microfinance Case Studies.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Badan Kredit Desa*, BWTP, Asian Resource Centre for Microfinance.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Revitalizing the Rural Economy: An assessment of the investment climate faced by non-farm enterprises at the District level*. World Bank Consultative Draft.
- Arsyad, Lincoln. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro, Institusi, Kinerja dan Sustainability*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Fernando, Nimal A. (2008). *Managing Microfinance Risk : Some Observation and Suggestion*. Asian Development Bank.
- Haq, Mamiza., Hoque, Mochamad., Pathan, Sham., 2008. *Regulation of Microfinance Institutions in Asia: A Comparative Analysis*. International Review of Business Research Papers
- Holloh, Detlev. 2001, *ProFi Microfinance Institution Study*, GTZ ProFi dan Bank Indonesia.
- Irwan, Novi. 2006. *Analisis Kepuasan Mitra Pembiayaan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Tadbiirul Ummah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Karsidi, Ravik. 2005, *Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Pedesaan*.
- Lucia Dalla Pelegrina. (2008). *Microfinance and Investment : a Comparison between Bank and Informal Lending*. Financial Economic Network.
- Martowijoyo, Sumantoro. 2007, *Indonesian Microfinance at the Crossroad ; Caught between Popular and Populist Policies*, The Essay on Regulation and Supervision, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) & The IRIS Centre.
- Maurer, Klaus,. 1999. *Bank Rakyat Indonesia (BRI), Indonesia (Case Study)*. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), Work Group BMZ dan GTZ.
- Nurchahya, I Ketut. 2006. *LPD in Bali a Successful Example of Sustainable Microfinancial Institution*. Buletin Studi Ekonomi Vol. 11 No. 3
- Oman, Endang. 1995, *Analisis Keragaan dan Faktor Berpengaruh Terhadap Pengembalian Kredit ; Kasus Lumbung Pitih Nagari Sumatera Barat*, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Perda No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Tahun 2004 Nomor : 6/27/2004, Tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa.
- Ramantha, I Wayan. 2006. *Menuju LPD Sehat*. Buletin Studi Ekonomi Vol.11 No.1
- Rancangan Undang Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro 2010. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Raviel, Marisol,. 1997. *Searching for Sustainable Microfinance: A Review of Five Indonesian Initiatives*. Development Economic Research Group, World Bank.
- Reed, Larry R. 2012 *State of Microcredit Summit Campaign Report 2012*. Microcredit Summit Campaign, Washington D.C. USA
- Ruben, Matthew 2007. *The Promise of Microfinance for Poverty Relief in The Developing World*. Proquest CSA LLC
- Siamat, Dahlan (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi ke 5 Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta

- Undang undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Wardiwiyono, Sartini. 2012. *Internal Control System for Islamic Micro Banking ; An Exploratory Study of Baitul Maal wat Tamwil in the City of Yogyakarta, Indonesia*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Emerald Group Publishing Limited.
- [www.microfinancegetaway.com](http://www.microfinancegetaway.com). *What is Microfinance ?*